



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 593 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ATADEI

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atadei yang efektif, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atadei;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atadei;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

Memperhatikan: Surat Permohonan dari SMP Negeri 1 Atadei, Nomor: 23/SMP.002.CA.091/V/2026, tanggal 5 Mei 2026, perihal Permohonan SK Pendirian Sekolah dan Izin Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atadei.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Juli 2031 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara/Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
- d. mengirim Laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Juli 2031.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 13 Agustus 2026

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ